

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang diberi anugerah oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Sumber Daya Alam (selanjutnya disebut SDA) yang berlimpah, SDA yang merupakan kekayaan alam Indonesia ini harus dikelola seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang menyebutkan: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Meskipun pengelolaan lingkungan hidup berkaitan dengan hak menguasai negara namun harus tetap memperhatikan hak asasi setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat seperti yang dicantumkan dalam Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Antara manusia dan lingkungan hidupnya terdapat hubungan timbal balik. Manusia ada didalam lingkungan hidupnya dan ia tidak dapat terpisahkan dari padanya. Permasalahan lingkungan hidup akan terus muncul secara serius di berbagai pelosok bumi, sepanjang penduduk bumi tidak

segera memikirkan dan mengusahakan keselamatan dan keseimbangan lingkungan hidup itu sendiri.

Menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (selanjutnya disingkat UU PPLH) merumuskan pengertian SDA adalah “unsur lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya alam, baik hayati maupun non-hayati yang secara keseluruhan membentuk kesatuan ekosistem”. SDA akan memberikan manfaat besar jika pengelolannya baik dan ditunjang dengan aturan yang mendukung.

Pengelolaan terhadap kekayaan alam ini perlu dilakukan karena SDA merupakan penentu keberlangsungan kehidupan. Seperti air, air adalah SDA yang mempunyai fungsi serbaguna bagi kehidupan. Air merupakan SDA yang tidak dapat digantikan fungsinya oleh benda ataupun zat lainnya. Pengelolaan SDA termasuk air secara serampangan dapat menimbulkan persoalan dibidang lingkungan hidup, diantaranya adalah pencemaran yang terjadi di sungai.

Negara Indonesia sebagai negara kesatuan dibedakan menjadi dua macam sistem yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Menurut Smith hakikat desentralisasi yakni “pendelegasian kekuasaan pemerintahan ke pemerintahan yang lebih rendah (*delegation of power levels in a territorial hierarchy*)”. Dan juga didalam sistem desentralisasi dijumpai proses pembentukan daerah yang berhak untuk mengatur dan mengurus kepentingan daerahnya,<sup>1</sup> disertai

---

<sup>1</sup> Andi Pangerang Moenta dkk, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 28.

dengan pendelegasian kewenangan-kewenangan atau kekuasaan atas pengelolaan urusan atau kegiatan tertentu.<sup>2</sup>

Penyerahan Urusan Pemerintahan Pusat kepada daerah ini juga tercantum dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (yang selanjutnya disebut UU Pemda) yang menyebutkan bahwa: “Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas Otonomi.”

Desentralisasi lebih diarahkan untuk dapat menyelesaikan masalah lingkungan hidup yang plural sesuai dengan konteks lingkungan hidup di masing-masing daerah tanpa harus tersentralisasi dalam argumentasi yang sarat dengan kepentingan.<sup>3</sup>

Kewenangan atas pengelolaan urusan yang menyangkut lingkungan menjadi urusan pemerintah di daerah, atau dapat disebut menjadi bagian dari tanggung jawab otonomi daerah, yang mana pengaturan mengenai kewenangan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup tepatnya diatur dalam Pasal 63 ayat (3) UU PPLH.

Kewenangan yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup diluar dari kewenangan yang dialokasikan kepada pemerintah pusat dan provinsi menjadi kewenangan otonomi kabupaten/kota yang meliputi kewenangan sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> Azmi Fendri, *Pengaturan Kewenangan Pemerintahan dan Pemerintahan Daerah dalam Pemanfaatan Sumber Daya Mineral dan Batu Bara*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 42.

<sup>3</sup> <https://arenahukum.ub.ac.id/index.php/arena/article/download/216/230> diakses pada tanggal [1/1/2022]

- a. Pemberian konsesi (pemanfaatan/pengusahaan) sumber daya alam yang berdampak pada keseimbangan daya dukung ekosistem dan masyarakat adat setempat.
- b. Pengendalian dampak dari suatu kegiatan terhadap sumber daya air, udara, tanah, termasuk melakukan pengawasan penataan sampai dengan penjatuhan sanksi administratif (pengendalian dampak lingkungan).<sup>4</sup>

Makna otonomi daerah juga ditegaskan dalam Pasal 1 angka 6 UU Penda yang berbunyi : "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia". Sedangkan pengertian daerah otonom ada dalam Pasal 1 angka 12 UU Penda yaitu :

"Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Saat ini lingkungan mulai terancam dengan adanya berbagai persoalan lingkungan yang semakin hari semakin meningkat. Salah satu yang berdampak buruk pada lingkungan adalah pembuangan limbah aktifitas rumah tangga dan usaha rumah tangga dari pemukiman penduduk yang langsung dibuang ke sungai. Industri rumah tangga saat ini sangat banyak terutama dikawasan perkotaan. Tak dapat dipungkiri dengan semakin banyaknya industri rumah tangga yang membuang langsung ke sungai secara berlebihan maka limbah yang dihasilkan juga semakin banyak.

Dugaan pencemaran yang terjadi karena pembuangan limbah rumah tangga yang salah satunya terlihat di sekitar aliran Sungai Maransi Kota

---

<sup>4</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 12.



Padang, disana telah diduga terjadi pencemaran air. Berdasarkan artikel-artikel yang telah ada yang salah satunya diperoleh dari media SuaraSumbar telah diduga terjadi pencemaran air di Sungai Maransi Kota Padang namun belum dapat dipastikan sumber pencemaran tersebut dari mana asalnya tetapi berkemungkinan besar berasal dari pemukiman penduduk, yang mana juga telah dibenarkan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Mairizon. Pihaknya melakukan pengecekan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat karena telah menerima laporan pada Minggu (10/10/2021) dari warga setempat.<sup>5</sup>

Pembuangan limbah industri rumah tangga yang langsung dibuang ke sungai secara berlebihan akan menghasilkan limbah yang berbahaya terhadap lingkungan yang dapat mengakibatkan pencemaran. Pembuangan limbah yang berasal dari kegiatan usaha rumah tangga masih dibuang langsung ke lingkungan tanpa adanya pengolahan limbah terlebih dahulu. Pengolahan limbah yang kurang baik juga akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman untuk ditinggali karena bau tidak sedap serta tumpukan sampah yang tersebar dimana-mana, padahal ada larangan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup seperti yang tercantum dalam Pasal 60 UU PPLH yang mengatur “setiap orang dilarang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin”.

Berdasarkan pra-penelitian yang penulis lakukan melalui wawancara terhadap warga yang tinggal didekat aliran Sungai Maransi Kota Padang “hal yang paling dirasakan warga adalah bau menyengat dan amis dari sungai

---

<sup>5</sup> <https://sumbar.suara.com/read/2021/10/11/163759/air-sungai-maransi-padang-tercemar-dan-berbusa-ini-dugaan-penyebabnya> Diakses pada tanggal 24 November 2021 Pukul 14.30

tersebut”.<sup>6</sup> Jika pencemaran tersebut dibiarkan maka sangat mengganggu kesehatan warga, karena selama ini tidak pernah terjadi pencemaran di Sungai Batang Maransi ini. Banyak dampak yang dirasakan warga yang mengambil pasir seperti merasakan gatal-gatal pada kulitnya, termasuk juga matinya ikan yang sering dipancing warga untuk kebutuhan pangan yang jika dimakan akan mengganggu kesehatan warga dan dikarenakan masuknya limbah cair ke sungai yang dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak virus dan penyakit.<sup>7</sup>

Pencemaran Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 1 angka 14 UU PPLH adalah: “Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain kedalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”.

Untuk mengukur atau menentukan terjadinya pencemaran lingkungan yaitu dengan Baku Mutu Lingkungan Hidup. Dalam Pasal 1 angka 13 UU PPLH menyatakan bahwa baku mutu lingkungan hidup adalah “ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup”. Jika telah terjadi pencemaran lingkungan maka kualitas lingkungan tersebut turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan hidup tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan warga sekitar yang tinggal di dekat aliran Sungai Maransi Padang yang tidak mau disebutkan namanya, hari Minggu tanggal 16 Januari 2022, jam 15.00 WIB

<sup>7</sup> *Ibid.*

Adanya penurunan kualitas air tentunya menyebabkan pencemaran yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap lingkungan. Hal ini apabila terus dibiarkan akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat dan mempengaruhi pencemaran ke daerah lain. Yang mana mengingat sebelumnya Sungai Maransi ini belum pernah terjadi pencemaran, maka perlunya upaya penanggulangan agar terjamin kembali kualitas air.<sup>8</sup>

UU PPLH telah menetapkan bahwa pencemaran dan masalah lingkungan itu harus ditanggulangi, yang mana dalam Pasal 53 ayat (1) UU PPLH menegaskan bahwa: “setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan adalah proses, cara perbuatan penanggulangan. Penanggulangan merupakan bagian dari pengendalian. Dalam Pasal 13 ayat (2) UU PPLH ditetapkan bahwa “pengendalian pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup meliputi: pencegahan, penanggulangan, pemulihan”. Dalam Pasal 53 ayat (2) UU PPLH menjelaskan bahwa penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dilakukan dengan cara:

- a. Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat.
- b. Pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- c. Penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- d. Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Fenomena-fenomena yang telah dikemukakan sebelumnya menunjukkan bahwa dugaan pencemaran yang terjadi di Sungai Maransi perlu

---

<sup>8</sup> *ibid.*

segera ditangani agar tidak meluas dan semakin parah di kemudian hari. Berdasarkan fakta yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini menjadi penelitian dengan mengambil judul **“PENANGGULANGAN PENCEMARAN AIR DI SUNGAI MARANSI KOTA PADANG”**.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penanggulangan pencemaran air di Sungai Maransi Kota Padang?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam penanggulangan pencemaran air di Sungai Maransi Kota Padang dan bagaimana cara mengatasinya?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penanggulangan pencemaran air di Sungai Maransi Kota Padang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penanggulangan pencemaran air di Sungai Maransi Kota Padang dan cara mengatasinya.

### **D. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis mengharapkan agar penelitian yang dilakukan bermanfaat sebagai berikut:



## 1. Manfaat Teoretis

- a. Manfaat teoretis adalah manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Dari pengertian tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan.
- b. Penelitian ini dapat menjadi suatu referensi bagi mahasiswa fakultas hukum dalam pembuatan karya ilmiah.
- c. Untuk melatih kemampuan dan keterampilan penulis dalam pembuatan karya ilmiah, setelah itu menjabarkan dalam hasil penelitian dalam bentuk skripsi.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum.
- b. Sebagai bahan bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah beserta penyelenggara pemerintahan yang berada dibawahnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikir dan masukan mengenai penanggulangan pencemaran air.

## E. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan untuk penelitian adalah metode yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian membandingkan norma-norma yang ada dengan keadaan dilapangan atau mempelajari tentang hukum positif suatu objek penelitian dan melihat praktik yang terjadi di lapangan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 73.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang mana metode ini merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang terjadi atau berlangsung, tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 3. Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan jenisnya dibedakan antara lain:

### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.<sup>10</sup> Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran data berupa fakta di lapangan yang dibutuhkan mengenai penanggulangan pencemaran air di Sungai Maransi Kota Padang.

### b. Data Sekunder

Data Sekunder merupakan informasi-informasi yang didapatkan dari studi kepustakaan berupa:

#### 1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan yang bersifat mengikat dan memiliki kekuatan hukum terdiri dari:

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2007, hlm. 53.

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

e) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

f) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

## 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan dalam bentuk buku-buku yang ditulis para sarjana, literatur-literatur, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum dan lain-lain.

## 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang yang digunakan untuk memperjelas arti dari istilah atau bahan yang telah diperoleh seperti kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, dan bahan lainnya.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berdasarkan sumbernya terdiri dari:

- a. Penelitian Kepustakaan, mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal.
- b. Penelitian Lapangan, berupa studi dokumentasi dan wawancara dengan narasumber.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan melakukan komunikasi antara satu orang dengan orang lain dengan cara tanya-jawab guna mendapatkan informasi akurat dan sebenarnya. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara semi terstruktur. Dalam hal ini wawancara dilaksanakan dengan narasumber yang ditujukan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yakni Bapak Fuad Syukri, S.Si., M.T., M. Eng. selaku Seksi Penegak Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Ibu Auwilla Putri, ST, M.Si selaku seksi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Ibu Yeni selaku pemilik usaha glory laundry, dan Faris

Fikri selaku Masyarakat yang tinggal di sekitar Sungai Maransi Kota Padang.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen yaitu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari dokumen-dokumen yang ada dan kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

5. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Dalam sebuah penelitian, populasi adalah keseluruhan pribadi atau subjek yang terkait dengan objek penelitian, dalam hal ini adalah seluruh hal yang terkait pencemaran di Sungai Maransi Kota Padang.

b. Sampel dan Teknik Sampling

Sampel merupakan himpunan atau sebagian dari populasi. Dalam suatu penelitian, pengumpulan data dilakukan terhadap sampel. Adapun teknik sampling yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *non-probability sampling* dengan cara *purposive sampling*, yaitu penarikan sampel dengan cara memilih atau mengambil subjek berdasarkan atas alasan tertentu, meskipun demikian sampel yang dipilih dianggap mewakili populasi yang ada.

6. Analisis Data dan Pengolahan Data

a. Analisis data

Analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan angka-angka matematis tetap menggunakan



kalimat-kalimat ilmiah yang merupakan hasil data yang diperoleh dari lapangan.

b. Pengolahan Data

Pengolahan data adalah kegiatan merapikan data hasil pengumpulan data di lapangan sehingga siap pakai untuk analisis. Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *editing*, yaitu kegiatan meneliti, menyesuaikan, atau mencocokkan data yang telah didapatkan serta merapikan data tersebut.<sup>11</sup>



---

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 72.